



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 16 Juli 2020

Kepada

- Yth: 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Kepulauan
Anambas;
2. Camat Se-Kabupaten Kepulauan
Anambas.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 55 /Kdh.KKA.800/07.2020

TENTANG

**KEGIATAN PERJALANAN DINAS DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru yang berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

I. Kegiatan Perjalanan Dinas

- a. Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerjanya, Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melakukan Perjalanan Dinas, dengan memenuhi hal – hal sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan status penyebaran (COVID-19) pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - 2) Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja lainnya;
 - 3) Kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - 4) Memperhatikan Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- b. Kepala Perangkat Daerah dan Camat memastikan agar pemberian penugasan dan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dilakukan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian sesuai dengan tingkat urgensi dilaksanakannya Perjalanan Dinas tersebut.
- c. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

II. Cuti/Izin Pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Aparatur Sipil Negara diperbolehkan untuk mengajukan Cuti/Izin.
- b. Kepala Perangkat Daerah agar memberikan Cuti/Izin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

III. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara agar turut serta dan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan protokol kesehatan, setidaknya untuk:


- a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*); dan
- c. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

IV. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 28/Kdh.KKA.800/04.2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34/Kdh.KKA.800/04.2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan *Masyarakat Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS, SH

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.